Tanda Terima

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG
Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144
Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334
Laman http://pusdataru.jatengprov.go.id
Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

Semarang, 16 September 2019

Nomor : 616/5583
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis Untuk Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air.

Kepada Yth:
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
di -
Semarang

Purna 7/10 19.

Menanggapi surat nomor: 073/9768 tanggal 24 Juli 2019 perihal pada pokok surat tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan rekomendasi teknis sebagai berikut:

I. Identitas Pemohon

Nama	:	**Eva Dwi Saputra**
Jabatan	:	Direktur
Alamat	:	Jl. Sunan Kalijaga Perum Jinan Garden 7 RT/RW: 008/003, Penggaron Kidul Pedurungan Semarang.

Untuk dan atas nama

Perusahaan	:	**PT. Moses Mitra Setia**
Alamat	:	Jl. Puri Anjasmoro H5/3 Semarang.

II. Lokasi

1. Sumber Air	:	Mata Air Kencen
2. Daerah Aliran Sungai (DAS)	:	Sub DAS Kuto
3. Wilayah Sungai	:	Bodri Kuto
4. Lokasi Pengambilan		
a. Desa	:	Tambakboyo
b. Kecamatan	:	Reban
c. Kabupaten	:	Batang
d. Provinsi	:	Jawa Tengah
e. Titik Koordinat Pengambilan (sesuai permohonan)	:	7,0876513, 109,8758798 (-7°5'15,54" LS ;110°52'33,17 BT)

III. Pengusahaan atau Penggunaan Air/Sumber Daya Air

1. Tujuan Pengusahaan	:	Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).
2. Cara Pengambilan	:	Mata air ditampung di bak penampungan (*broncaptering*) ukuran ukuran 2x2x2 meter selanjutnya dialirkan melalui pipa ø 2 inch untuk ditampung di bak tampungan pabrik.

3. Cara Pembuangan	:	Air yang terbuang selama proses produksi dialirkan melalui pipa secara gravitasi ke Sungai Mlobo, yang merupakan sub DAS Kuto.
4. Jumlah/Volume Pengambilan yang dimohon	:	Jumlah pengambilan yang dimohon untuk pengusahaan 4500 m^3/bulan (debit sebesar 0,00416 m^3/detik setara 4,16 liter/detik).
5. Jangka Waktu yang dimohon	:	Jangka waktu yang dimohonkan untuk pengusahaan adalah selama 5 tahun.

IV. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan Teknis

1) Berdasarkan laporan kunjungan lapangan dilokasi mata air Kencen Desa Tambakboyo, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, hasil pengukuran sesaat dengan cara manual tercatat 2,905 liter/detik;
2) Berdasarkan analisis neraca air di DAS Kuto dimana di hilir pengambilan terdapat Bendung Kedung Asem (DI. Kedung Asem) sebagai senior water user;
3) Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air setelah memegang izin pengusahaan sumber daya air, pihak pemohon wajib memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air disediakan untuk masyarakat. Untuk kegiatan pengusahaan air minum dalam kemasan hanya diperbolehkan untuk menggunakan 20% (dua puluh persen), dan wajib memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen), sehingga 2,905 liter/detik X 20 % = 0,58 liter/detik – 15% = 0,49 liter/detik.
4) Berdasarkan hasil kajian teknis dan untuk menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan air maka jangka waktu rekomendasi teknis ini **berlaku selama 2 (dua) tahun** sejak izin pengusahaan air diterbitkan.

2. Pertimbangan Lain

1) Berdasarkan berita acara hasil Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh pihak pemohon pada tanggal 3 Juli 2019 terkait rencana pengambilan dan pemanfaatan sumber Mata Air Kencen oleh PT. Moses Mitra Setia sbb:
   a) Kepala Desa Reban, Desa Tambakboyo dan Desa Padomasan Kecamatan Reban Kabupaten Batang tidak keberatan;
   b) Gapoktan/KTNA meminta pengertian manakala ada kekurangan air dari pihak Desa Reban, Desa Tambakboyo dan Desa Padomasan bisa membantu dalam bentuk air yang disambungkan ke Kali Wanasusuk untuk keberlangsungan kegiatan pertanian;
   c) Kepala Desa Reban dan Desa Padomasan sebagai desa yang terdampak atas pengambilan dan pemanfaatan air dari Mata Air Kencen, PT. Moses Mitra Setia ikut serta dalam tanggungjawab sosial, ikut mendukung dalam kegiatan desa berupa bantuan produk;

d) Bila terjadi masalah dikemudian hari, akan diselesaikan dengan musyawarah bersama.

2) Berdasarkan Surat Keterangan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Batang Nomor: 697/96/2018, tanggal 27 April 2018, yang ditandatangani Direktur, menerangkan bahwa PDAM Kabupaten Batang tidak keberatan terkait pemanfaatan sumber mata air di lingkungan pabrik PT. Moses Mitra Setia

V. Hak dan Kewajiban

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air, setelah pihak pemohon memperoleh izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan Sumber Daya Air mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Berhak untuk:

Memperoleh dan mengusahakan air permukaan, sumber air permukaan, dan/atau daya air permukaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air.

2. Mempunyai kewajiban:

1) Mematuhi ketentuan dalam izin.
2) Membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
3) Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
4) Melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
5) Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran air;
6) Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
7) Memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
8) Setelah memperoleh izin pengusahaan sumber daya air, pihak pemohon wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi sumber daya air dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9) Pemohon wajib memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air disediakan untuk masyarakat;
10) Pemohon harus memasang alat ukur air/meter air (*water mater*);
11) Berdasarkan Keputusan Bupati Batang nomor: 660.01/57/TL/IX/2015, tanggal 15 September 2015 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Industri Air Minum Dalam Kemasan PT. Moses Mitra Setia di Desa Tambakboyo Kecamatan Reban Kabupaten Batang, bahwa pemegang izin dalam melakukan kegiatannya berkewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum yang tercantum pada izin lingkungan tersebut.

VI. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut;
Permohonan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan air Permukan yang diajukan oleh Sdr. **Eva Dwi Saputra** atas nama **PT. Moses Mitra Setia** telah ***Memenuhi Syarat Teknis*** / ~~*Tidak Memenuhi Syarat Teknis,*~~ dengan catatan sebagai berikut:

1. Bahwa debit yang dapat diambil dari Mata Air Kencen oleh PT. Moses Mitra Setia untuk pemenuhan produksi Air Minum Dalam Kemasan sebesar **0,49 liter/detik dapat dilakukan** pada periode **Januari tengah bulan ke- I** sampai dengan **periode Juni tengah bulan ke- II** dan **periode Nopember tengah bulan ke-II** sampai dengan **periode Desember tengah bulan ke- II**, selama 7,5 (tujuh setengah) bulan, dan wajib memasang meter air;
2. Bahwa PT. Moses Mitra Setia **tidak boleh** melakukan pengambilan dan pemanfaatan air pada **periode Juli tengah bulan ke-I** sampai dengan **periode Nopember tengah bulan ke-I**, selama 4,5 (empat setengah) bulan karena terjadi kekurangan debit air (defisit);
3. Mempertimbangkan kondisi lingkungan dan menyesuaikan kondisi ketersediaan air maka jangka waktu izin yang **direkomendasikan selama 2 (dua)** tahun sejak izin pengusahaan air diterbitkan, setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi;
4. Rekomendasi Teknis ini bukan merupakan surat izin, melainkan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk kelengkapan proses perizinan;
5. Pemohon tidak boleh melakukan kegiatan sebelum surat izin terbit;
6. Adapun ketentuan dan persyaratan lain yang diberikan dari instansi terkait merupakan satu kesatuan dengan rekomendasi ini;
7. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali;
8. Pemohon wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana ketentuan dalam pertimbangan teknis dan pertimbangan lain seperti tersebut diatas.
9. Segala resiko yang timbul akibat kegiatan pengusahaan dan penggunaan Sumber Daya Air di Mata Air Kencen (Sub DAS Kuto) di Desa Tambakboyo Kecamatan Reban Kabupaten Batang sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon;
10. Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan pengusahaan sumber daya air yang dilaksanakan oleh pemohon;
11. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Saran

Pemohon agar menyampaikan laporan realisasi pengambilan dan pemanfaatan air setiap bulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah melalui Balai PSDA Bodri Kuto.

Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Untuk monitoring dan evaluasi kami mohon surat izin/tidak diizinkan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Jawa Tengah juga disampaikan tembusannya ke Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DPU SDA TARU

Ir. SR. EKO YUNIANTO, Sp.1
Pembina Tingkat I
NIP. 19640601 199302 1 002

Tembusan:
Sekretaris Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.